



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENYEHATAN INDUSTRI ASURANSI DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen serta mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan. OJK bekerja keras merampungkan persoalan asuransi gagal bayar yang sedang berjalan, seperti Jiwasraya, Wanaartha Life, AJB Bumiputera, dan Kresna Life. Kendati demikian, penyelesaian kasus-kasus tersebut menghadapi beberapa hambatan. Misalnya, Kresna Life meminta tambahan waktu untuk menyempurnakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) karena belum dapat menyelesaikannya hingga tenggat waktu yang diberikan. RPK tersebut menjadi indikator bagi OJK untuk mengukur strategi Kresna Life dalam melakukan penyehatan. Kresna Life sebelumnya tersangkut kasus gagal bayar atas klaim polis nasabah lantaran permasalahan likuiditas. Kasus tersebut bahkan sudah bergulir sejak tahun 2020. Jika belajar dari pengalaman penanganan Wanaartha Life, OJK dapat mencabut izin usaha Kresna Life jika gagal memenuhi RPK sesuai tenggat waktu yang ditentukan OJK. Apalagi OJK telah memberikan kesempatan bagi Kresna Life untuk memperbaiki RPK sebelumnya.

Perkembangan kasus gagal bayar lainnya adalah permasalahan Jiwasraya. Penyelesaian kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya dilakukan melalui program restrukturisasi yang telah memasuki rangkaian akhir, yakni pengalihan aset dan liabilitas, dimana masih ada aset yang perlu dipindahkan sejumlah Rp7,5 triliun, merupakan sisa aset dari restrukturisasi yang telah diselesaikan pada tahun 2022. Hasil restrukturisasi tersebut nantinya dipindahkan ke IFG Life, yang merupakan perusahaan asuransi baru dalam grup IFG.

Jika dicermati, selain kasus gagal bayar sejumlah asuransi jiwa yang harus segera dituntaskan, OJK juga perlu mewaspadaai risiko yang bisa muncul dari sejumlah perusahaan asuransi dengan kondisi permodalan tidak sehat lantaran Risk Based Capital (RBC) berada di bawah ketentuan, yaitu sebesar 120%. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang rasio permodalannya di bawah 120%, bahkan negatif. RBC Indosurya Life, misalnya, tercatat -287% berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2022. Grup Indosurya sesungguhnya sedang dirundung masalah. Koperasi Indosurya Cipta sedang menjalani proses hukum kasus penggelapan dana nasabah senilai Rp16 triliun yang kini ditangani Bareskrim Polri. RBC negatif juga dialami Pan Pacific Insurance dan Asuransi Purna Arthanugraha (Arpan).

Dari reasuransi, RBC perusahaan pelat merah, Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), tercatat 1,09% berdasarkan laporan keuangan kuartal IV/2022. OJK sebelumnya memang menyebutkan terdapat 11 perusahaan asuransi yang berstatus di bawah pengawasan khusus, tetapi tidak dijelaskan detail nama-nama perusahaan tersebut. Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan terdapat

berbagai kemungkinan suatu perusahaan mendapatkan pengawasan dari otoritas. Salah satunya adalah RBC di bawah 120%. Namun, masalah itu dapat selesai cepat jika pemilik perusahaan menambah modal.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagai momentum reformasi sektor keuangan sehingga dapat menjadi lebih inklusif, stabil dan berkelanjutan, OJK perlu mengimplementasikan UU dimaksud bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk segera menyusun peraturan pelaksana dari UU P2SK dimaksud. Sebagai pelaksanaan UU P2SK di sektor asuransi dan sebagai bentuk peningkatan perlindungan pemegang polis, OJK perlu berperan aktif bersama dengan Pemerintah dan LPS dalam rangka mengimplementasikan program penjaminan polis. Untuk perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, OJK perlu memastikan penerapan *good governance* bagi usaha bersama telah sesuai dengan ketentuan dalam UU P2SK.

Atensi DPR

OJK perlu menuntaskan proses reformasi sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya industri asuransi, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, dengan dukungan permodalan yang memadai, sumber daya manusia yang *qualified*, dengan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Dalam upaya meningkatkan reputasi dan stabilitas industri perasuransian sebagai antisipasi dan persiapan industri ini menyongsong implementasi LPP (Lembaga Penjamin Pemegang Polis), maka OJK perlu semakin mengintensifkan langkah-langkah *preemptive measures* dan deteksi dini dalam rangka identifikasi penyebab utama permasalahan perasuransian, sehingga perusahaan-perusahaan asuransi khususnya mampu segera melakukan tindakan korektif (*prompt corrective action*). Komisi XI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong OJK memperkuat upaya perlindungan konsumen serta mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan *international standard and best practices*.

Sumber

Bisnis Indonesia, 14 Februari 2023;
Bisnis.com, 13 Februari 2023;
ojk.go.id, 2 Februari 2023; dan
tempo.co, 6 Februari 2023



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023